LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PLERET
NOMOR 03 TAHUN 2017

T E N T A N G

SEWA TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PLERET

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka di perlukan dana yang memadai;
b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Kas Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Desa Pleret tentang Sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015tentang pelaksana Undang-Undanf no: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor; 157, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68, Seri D);

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
22. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016. tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
23 Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pleret Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun …… Nomor …);
24. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pleret Tahun 2017, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 8.);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET

dan

LURAH DESA PLERET,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA PLERET TENTANG SEWA TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu Bupati di wilayah Kecamatan Pleret.
5. Desa adalah Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Pleret dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Lurah Desa adalah Lurah Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
10. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
12. Tanah Desa adalah tanah asal-usulnya dari Kasultanan dan/ atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/ lungguh, dan pengarem-arem.
13. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang Pemerintahan Desa.
14. Tanah Lungguh/ Bengkok adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa.

15. Tanah Pengarem-arem adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah Desa dan Pamong Desa.
16. Hak Anggaduh adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan/ atau Kadipaten kepada Desa.

BAB II

PENERIMAAN SEWA TANAH KAS DESA

Pasal 2

(1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017.

(2) Rencana hasil dari Sewa Menyewa Tanah Kas Desa tersebut dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar RP. 105.855.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(3) Rincian Sewa menyewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017 seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

SEWA TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Sewa Dengan Alih Fungsi Lahan

Pasal 3

(1) Tanah Kas Desa yang disewakan dengan Mengubah Fungsi Lahan harus mendapat ijin Gubernur;

(2) Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun;

(3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat perjanjian sewa dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun;

(4) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali;

(5) Pihak penyewa tidak boleh menyewakan kepada pihak lain.

(6) Setelah berakhirnya masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kasa Desa beserta bangunanya dan tananam yang berada diatasnya kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Digarap Sendiri

Pasal 4

(1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tanah Kas Desa, dibentuk Tim Pengelola Tanah Kas Desa;

(2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;

(3) Tugas Tim Pengelola sebagaimana tersebut pada ayat 1, meliputi :

a. Melakukan inventarisasi tanah Desa;
b. Menelaah rencana kerjasama Pengelolaan Tanah Desa yang di manfaatkan untuk Tanah Kas Desa;
c. Merumuskan perjanjian kerjasama penyewaan Tanah Kas Desa;
d. Mengurus Permohonan persetujuan kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa yang memerlukan persetujuan ke Bupati Bantul dan Gubernur DIY;
e. Melakukan Evaluasi kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa;
f. Melakukan tugas lain yang diberikan Lurah Desa dalam rangka Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pengelolaan tanah kas desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pleret.

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 4 Mei 2017

Lurah Desa Pleret.

NURMAN AFANDI

Diundangkan di Pleret

Pada tanggal 4 Mei 2017

CARIK DESA PLERET

IWAN ALIM SUNU PURWOKO, SP

LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2017 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DESA PLERETG, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL NOMOR : (...../ PLERET / 2017)